

at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam
Volume. 2. No. 2. September 2023

**Pembiayaan *Musyārahah* Perspektif Fatwa
DSN-MUI : Studi Di Kspps Melati Cabang Kertek
Wonosobo**

Siti Fatimah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Universitas Sains Al-Qur'an di Wonosobo
e-mail : fatimahsiti0800@gmail.com

Abstract

This research was conducted at KSPPS Melati Kertek Branch with the aim of finding out the implementation of the *musyārahah* financing agreement carried out by KSPPS Melati Kertek Branch and the suitability of the implementation of *musyārahah* financing with the DSN-MUI fatwa No.08/IV/2000 concerning *musyārahah*. The results of the discussion of this thesis show that the practice of *musyārahah* financing at KSPPS Melati Kertek Branch is in accordance with the DSN-MUI Fatwa in the aspect of *ijab qobul*, contracting parties, the object of the contract in the form of capital but is not in accordance with the aspect of profits and losses. Profit sharing or profit sharing at KSPPS Melati Kertek Branch is determined based on a percentage of the amount of financing and profit sharing has been determined at the beginning with a fixed nominal amount. On the other hand, KSPPS also takes advantage of the administrative costs, the larger the financing, the greater the administrative costs. Meanwhile, the distribution of losses is not based on the proportion of each individual's capital, which means it is not known how much capital the customer himself spent in his business.

Keywords: Musharaka financing, profit sharing, DSN MUI fatwa.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Melati Cabang Kertek dengan tujuan untuk mengetahui penerapan akad pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh KSPPS Melati Cabang Kertek dan kesesuaian penerapan pembiayaan *musyarakah* dengan fatwa DSN-MUI No.08/IV/2000 tentang *musyarakah*. Hasil pembahasan skripsi ini menunjukkan praktik pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Melati Cabang Kertek telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI pada aspek ijab qobul, para pihak yang berkontrak, objek akad berupa modal tetapi belum sesuai pada aspek keuntungan dan kerugian. Pembagian keuntungan atau bagi hasil di KSPPS Melati Cabang Kertek ditentukan berdasarkan presentase dari besarnya jumlah pembiayaan dan pembagian keuntungan sudah ditentukan di awal dengan nominal yang tetap di sisi lain KSPPS juga mengambil keuntungan dengan adanya biaya administrasi yang pembiayaan semakin besar maka semakin besar juga biaya administrasinya. Sedangkan pembagian kerugian tidak berdasarkan proporsi modal masing-masing yang mana tidak diketahui berapakah modal yang dikeluarkan oleh nasabah itu sendiri dalam usahanya

Kata kunci : *Pembiayaan Musyarakah, Bagi Hasil, Fatwa DSN MUI.*

Pendahuluan

Kehadiran koperasi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hampir diseluruh daerah, bahkan sampai tingkat kecamatan, koperasi syariah

menjadi entitas ekonomi yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, terdapat 130.354 unit koperasi yang masih aktif di seluruh Indonesia. Jawa Timur menempati posisi teratas dengan 22.979 unit, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan masing-masing 16.310 unit dan 10.081 unit. Di sisi lain, Kalimantan Utara menjadi daerah dengan koperasi aktif paling sedikit, hanya 667 unit, di atasnya ada Bangka Belitung dan Papua Barat dengan masing-masing 735 unit dan 760 unit.

Dengan jumlah koperasi yang signifikan, diharapkan koperasi dapat membantu masyarakat kecil dalam memperoleh pinjaman dan meringankan beban pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, pemerintah membentuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang sekarang telah diganti menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan masyarakat menengah kebawah, sejalan dengan konsep keadilan dalam Islam.

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia didasari oleh Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004. Keputusan ini memfasilitasi transformasi koperasi syariah menjadi KJKS atau UJKS, membentuk suatu sistem yang membantu koperasi serba usahamemiliki unit keuangan syariah. Pada tahun 2015, system ini dikenal sebagai KSPPS, berdasarkanPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/ IX/2015.

KSPPS adalah lembaga keuangan syariah yang melibatkan kegiatan simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, mereka juga mengelola zakat, infaq/sadaqah, dan waqaf. Ruang lingkup kegiatan KSPPS adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat tsetempat. Hal ini menciptakan peluang dan tantangan bagi KSPPS sebagai lembaga keuangan syariah yang paling dekat dengan masyarakat.

Dalam konteks keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, koperasi syariah menjadi solusi untuk mengatasi persoalan terkait bunga bank dan riba. Masyarakat cenderung menghindari bunga bank karena dianggap sebagai riba, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130. Dengan adanya koperasi

syariah, masyarakat merasa terbantu dengan jasa-jasa dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

KSPPS Melati Cabang Kertek adalah contoh nyata dari koperasi syariah yang lahir dengan tujuan memberdayakan perekonomian masyarakat kecil menengah. Mereka mengimplementasikan berbagai akad pembiayaan, salah satunya adalah *musyarakah*, yang merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Akad ini menjadi salah satu produk yang paling diminati oleh masyarakat Kertek, terutama para pengusaha dan petani di daerah tersebut.

Pertumbuhan pembiayaan di KSPPS Melati Cabang Kertek menunjukkan tren positif selama empat tahun terakhir. Pembiayaan *musyarakah* menjadi produk paling diminati, sementara pembiayaan *murabahah* memiliki permintaan yang lebih rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh kemudahan dalam merealisasikan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Melati Cabang Kertek.

Namun, terdapat perbedaan antara pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* dan prinsip syariah yang seharusnya diterapkan. Meskipun KSPPS Melati Cabang Kertek menyediakan pembiayaan *musyarakah* sebagai bentuk kontribusi modal bersama untuk usaha, terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan bagi hasil. KSPPS

cenderung tidak berbagi rugi, sehingga kerugian akibat gagal panen atau penjualan yang kurang baik tetap ditanggung penuh oleh nasabah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota, KSPPS Melati Cabang Kertek perlu mengedukasi mereka tentang prinsip syariah dan konsekuensi dari setiap akad pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat, KSPPS harus memastikan bahwa setiap produk dan layanannya sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam, sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi anggota masyarakatnya.

Dalam upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, KSPPS Melati Cabang Kertek perlu terus melakukan inovasi dan peningkatan layanan. Dengan memperbaiki pelaksanaan prinsip syariah dan meningkatkan pemahaman anggota, KSPPS dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah Kertek dan sekitarnya.

Dalam penelitian ini, beberapa metode digunakan, termasuk jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi objek penelitian, yakni lembaga keuangan KSPPS Melati Cabang Kertek.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, dan pemikiran sekelompok orang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, yang diperoleh langsung dari kepala cabang KSPPS Melati, marketing KSPPS Melati Cabang Kertek, dan beberapa nasabah KSPPS Melati Cabang Kertek. Selain itu, data sekunder juga digunakan, yang dikumpulkan dari penelitian terdahulu, buku tentang ekonomi syari'ah, fatwa DSN-MUI, dan dokumen lainnya sebagai pendukung dan analisis data primer.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Ini melibatkan pengelolaan dan pemahaman data untuk menemukan makna, tafsiran, dan kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang berkaitan dengan penerapan akad pembiayaan musyārah dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.8/IV/2000.

Pembiayaan Musyārah di KSPPS Melati Cabang Kertek

Artikel ini mengulas praktik pelaksanaan pembiayaan musyārah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Melati Cabang Kertek. Pembiayaan musyārah adalah bentuk pembiayaan syariah yang memberikan dana tambahan modal kepada nasabah untuk pengembangan usaha. KSPPS memiliki fungsi menghimpun, menggabungkan, dan menyalurkan dana sesuai prinsip syariah.

a) Persyaratan dan Proses Pembiayaan:

Dalam proses pelaksanaan pembiayaan musyārah di KSPPS Melati, nasabah diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan administratif guna memastikan kelancaran proses pembiayaan. Beberapa dokumen yang diperlukan antara lain fotocopy KTP suami dan istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, serta agunan berupa BPKP (Bukti Kepemilikan Properti) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Adapun dokumen permohonan pembiayaan harus dirangkap dua kali, dan biaya fotocopi dikenakan kepada anggota yang bersangkutan. Setelah semua persyaratan administratif terpenuhi, KSPPS Melati

akan melakukan survei ke rumah nasabah, tempat usaha, dan lingkungan sekitarnya.

Proses selanjutnya adalah analisis kelayakan nasabah dengan menerapkan prinsip-prinsip 5C+1S, yaitu Character (karakter), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Condition (kondisi), Collateral (jaminan), dan Syariah. Meskipun demikian, KSPPS Melati Cabang Kertek hanya menerapkan tiga prinsip dalam analisis kelayakan, yaitu Character (karakter), Collateral (jaminan), dan Capacity (kapasitas).

Analisis karakter mencakup pembiayaan sebelumnya, informasi dari lingkungan sekitar, dan kesanggupan membayar angsuran bulanan. KSPPS Melati sangat memperhatikan rekam jejak nasabah dalam hal pembiayaan sebelumnya, melibatkan pihak terkait di sekitar nasabah, serta menilai kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran bulanan.

Jaminan yang diajukan oleh nasabah juga menjadi fokus dalam analisis kelayakan. KSPPS Melati menganalisis kualitas dan harga barang yang dijadikan agunan, seperti tanah, motor, mobil, emas, atau simpanan di KSPPS Melati. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa agunan yang diserahkan memiliki nilai yang cukup

dan dapat menjadi jaminan yang memadai bagi pembiayaan musyarakah.

Dengan penerapan proses analisis yang cermat dan sistematis, KSPPS Melati berkomitmen untuk memberikan pembiayaan musyarakah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan manfaat maksimal bagi para nasabahnya. Proses ini juga bertujuan untuk memitigasi risiko pembiayaan dan menjaga keberlanjutan usaha nasabah.

b) Nilai Plafon dan Pengembalian Pembiayaan:

Penentuan nilai plafon pembiayaan dipengaruhi oleh harga pasar jaminan nasabah. Pengembalian pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan angsuran atau tempo sesuai jangka waktu yang ditentukan pada saat akad. KSPPS Melati menerapkan denda keterlambatan atau Kafarat jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.

c) Proses Akad dan Pencairan Pembiayaan:

Setelah kelengkapan persyaratan terpenuhi, KSPPS menghubungi nasabah untuk menetapkan waktu penjadwalan akad. Proses akad dilakukan dengan membaca bismillahirrohmaanirrohiim dan penjelasan isi

pokok akad. Nasabah menyerahkan dokumen asli seperti agunan dan dokumen pendukung lainnya, serta membuka rekening tabungan. Surat persetujuan pembiayaan ditandatangani oleh nasabah dan kepala cabang. Proses akad dibuka dengan ijab dan qabul, ditandai dengan tanda tangan minimal dua rangkap bermaterai. Setelah akad ditandatangani, pembiayaan dapat dicairkan.

d) Bagi Hasil dan Nisbah:

KSPPS Melati menerima bagi hasil sebesar 3% dari jumlah pembiayaan setiap bulan. Nisbah bagi hasil ini telah ditentukan di awal, berdasarkan presentase dari jumlah pembiayaan sebelum dikurangi biaya administrasi dan lain-lain. Dalam tabel wawancara nasabah pembiayaan, terlihat berbagai usaha seperti pertanian cabai, kedai kopi, dagang kambing, tembakau, modal perikanan, dan dagang cimol, beserta besaran pembiayaan dan margin keuntungan yang diperoleh nasabah.

e) Pelaksanaan Pembiayaan Musyārahah:

KSPPS Melati menyediakan tambahan modal dan mengatur porsi kerja sesuai hak dan kewajiban nasabah. Nasabah dapat mengelola modal dan usahanya sendiri

sesuai kesepakatan awal. Namun, pengawasan KSPPS terbatas hanya pada survei awal saat pengajuan pembiayaan, tidak dilakukan secara berkala selama pelaksanaan usaha. Tambahan modal yang diberikan harus digunakan sesuai dengan kesepakatan awal.

f) Risiko dan Pengelolaan Kerugian:

Dalam pelaksanaan usaha, tidak selalu terjamin keuntungan. KSPPS hanya menanggung kerugian maksimal sebesar pembiayaan modal yang diberikan kepada nasabah. Meskipun demikian, nasabah tetap harus membayar pokok dan bagi hasil kepada KSPPS, bahkan jika mengalami kerugian. Jika kerugian disebabkan oleh ketidakjujuran atau kelalaian nasabah, nasabah bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pembiayaan musyarakah di KSPPS Melati Cabang Kertek merupakan inisiatif positif untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat. Namun, diperlukan peningkatan pengawasan selama pelaksanaan usaha agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Rekomendasi termasuk perluasan pemantauan oleh KSPPS selama periode pembiayaan, penyusunan laporan berkala oleh nasabah, dan pelaksanaan pelatihan untuk memahami lebih baik prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

g) Pentingnya Transparansi dan Pendidikan:

KSPPS perlu menjaga transparansi dalam proses pembiayaan dan memberikan edukasi kepada nasabah terkait prinsip-prinsip syariah, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban mereka. Peningkatan komunikasi antara KSPPS dan nasabah dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari pembiayaan musyarakah di masyarakat. Analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha nasabah dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan juga dapat menjadi fokus penelitian berikutnya.

Dengan demikian, pembiayaan musyarakah di KSPPS Melati Cabang Kertek memberikan gambaran tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat. Peningkatan pengawasan dan edukasi diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan dan keberhasilan program ini dalam memberikan manfaat bagi nasabah dan masyarakat secara keseluruhan.

Akad Pembiayaan Musyārahah di KSPPS Melati Perspektif Fatwa DSN MUI

Dalam artikel ini, kami menganalisis pelaksanaan pembiayaan musyārahah di KSPPS Melati Cabang Kertek dengan fokus pada perspektif Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Pembiayaan musyārahah merupakan bentuk kerjasama modal dan keuntungan antara dua orang atau lebih, dan prinsip-prinsipnya diatur oleh prinsip syariah. Analisis ini membahas beberapa aspek kunci, termasuk ijab dan qabul, cakap hukum pihak yang berkontrak, obyek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian), serta biaya operasional dan persengketaan.

a) Pertanyaan Ijab dan Qabul:

Dalam pelaksanaan pembiayaan musyārahah di KSPPS Melati Cabang Kertek, aspek pernyataan ijab dan qabul diimplementasikan dengan cermat dan jelas. Nasabah yang berminat mengajukan pembiayaan musyārahah diwajibkan untuk datang langsung ke kantor KSPPS Melati Cabang Kertek guna mengajukan permohonan pembiayaan.

Sebelum kontrak atau akad pembiayaan musyārahah dilakukan, pihak KSPPS memiliki kebijakan untuk

memberikan penjelasan menyeluruh mengenai ketentuan-ketentuan pembiayaan kepada nasabah. Penjelasan ini mencakup rincian terkait mekanisme pembiayaan musyārahah, perhitungan keuntungan dan kerugian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas kepada nasabah sebelum mereka menandatangani kontrak.

Setelah penjelasan tersebut diberikan, nasabah memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan dengan matang semua informasi yang diterima. Apabila nasabah setuju dan memahami sepenuhnya ketentuan-ketentuan tersebut, mereka kemudian mengekspresikan persetujuan mereka dengan melakukan tindakan tindak lanjut yang sesuai, yaitu menandatangani akad pembiayaan musyārahah.

Proses penandatanganan akad tersebut merupakan penerapan prinsip ijab dan qabul dalam pembiayaan musyārahah. Pernyataan ijab dan qabul ini merupakan manifestasi eksplisit dari kesepakatan dan kehendak kedua belah pihak, yaitu pihak KSPPS dan nasabah. Nasabah menyatakan secara tegas ijab (penawaran atau permohonan) dengan mengajukan permohonan pembiayaan, sedangkan pihak KSPPS menyatakan qabul

(penerimaan) dengan memberikan penjelasan dan mendapatkan tanda tangan nasabah pada akad pembiayaan.

Prinsip ijab dan qabul ini memiliki peran penting dalam meneguhkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembiayaan musyārahah. Dengan adanya pernyataan ijab dan qabul yang jelas, diharapkan transparansi dan kejelasan dalam hubungan kontrak antara KSPPS Melati Cabang Kertek dan nasabah dapat terjaga.

Sebagai tambahan, implementasi yang baik dari pernyataan ijab dan qabul juga dapat berkontribusi pada kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah, seperti KSPPS Melati. Keseluruhan proses ini mencerminkan komitmen KSPPS untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan memberikan pelayanan yang transparan kepada nasabahnya. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa pembiayaan musyārahah di KSPPS Melati Cabang Kertek dapat memberikan manfaat maksimal bagi kedua belah pihak dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

b) Cakap Hukum Pihak yang Berkontrak:

Analisis 5C+1S (Character, capacity, capital, condition, collateral, dan syariah) diterapkan oleh KSPPS Melati Cabang Kertek untuk menilai cakap hukum calon anggota. Meskipun Fatwa DSN MUI tidak secara spesifik mengatur 5C+1S, prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memastikan kecakapan hukum dan keuangan pihak yang terlibat. Namun, perlu diperhatikan bahwa KSPPS hanya menerapkan tiga prinsip (character, collateral, dan capacity) dalam analisisnya.

h) Obyek Akad (Modal, Kerja, Keuntungan, dan Kerugian):

- Modal: Modal yang diberikan berupa uang tunai, sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI. Namun, pengawasan terhadap modal yang dikeluarkan oleh nasabah untuk usahanya tidak dilakukan secara berkala oleh KSPPS, yang dapat meningkatkan risiko pengelolaan modal yang tidak efektif.

- Kerja: Pembagian porsi kerja di KSPPS Melati Cabang Kertek sesuai dengan prinsip musyarakah. Namun, kurangnya pengawasan berkala terhadap usaha mitra dapat menimbulkan risiko ketidakseimbangan dalam partisipasi kerja.

- Keuntungan: Pembagian keuntungan di KSPPS Melati Cabang Kertek cenderung menggunakan sistem tetap berdasarkan presentase pembiayaan atau nominal tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip Fatwa DSN MUI yang menekankan pembagian keuntungan sesuai dengan proporsi keseluruhan keuntungan yang diperoleh dari usaha.

- Kerugian: Sistem pembagian kerugian di KSPPS Melati Cabang Kertek tidak selaras dengan Fatwa DSN MUI. Kerugian ditanggung bersama, tetapi nasabah pembiayaan musyarakah menanggung seluruh kerugian akibat ketidakjujuran atau kelalaian, sementara kerugian akibat faktor lain ditanggung oleh KSPPS.

i) Biaya Operasional dan Persengketaan:

Biaya operasional dalam pembiayaan musyarakah di KSPPS Melati Cabang Kertek dibebankan pada modal bersama, sesuai dengan prinsip syariah. Persengketaan diatasi melalui musyawarah dan, jika tidak tercapai kesepakatan, melalui jalur hukum. Meskipun demikian, kurangnya pengawasan berkala pada usaha mitra dapat meningkatkan risiko konflik yang tidak terdeteksi dengan cepat.

Pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* di KSPPS Melati Cabang Kertek telah mencakup aspek-aspek prinsip syariah. Namun, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI, terutama terkait pembagian keuntungan dan kerugian. Pengawasan berkala terhadap usaha mitra juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pembiayaan dan operasionalnya berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Transparansi, edukasi, dan komunikasi yang lebih baik antara KSPPS dan nasabah dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* di KSPPS Melati Cabang Kertek, terdapat penekanan yang kuat pada pernyataan ijab dan qabul. Penerapan prinsip ijab dan qabul ini tidak hanya menciptakan dasar hukum yang kuat, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan nasabah terhadap KSPPS Melati Cabang Kertek sebagai lembaga keuangan syariah. Proses pernyataan ijab dan qabul tidak hanya menjadi langkah formal dalam pelaksanaan pembiayaan *musyārahah*, melainkan juga mencerminkan komitmen KSPPS Melati dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Dalam konteks ini akad yang

At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam

Volume. 2. No.2. September 2023

dilakukan KSPPS *musyarakah* terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI, terutama terkait pembagian keuntungan dan kerugian.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. “*Data jumlah koperasi di Indonesia*” di kutip dari <https://www.bps.go.id/id/publication//>, di akses tanggal 27 november 2023.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Direktori putusan “*DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah*” dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae905df7694f095ed313531303032.html>, di akses tanggal 30 desember 2023.

Huda, Nurul,dkk, Baitul Mal Wa Tamwil: *Sebuah Tinjauan Teoretis*, Jakarta: Amzah, 2016.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Mubarok,Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media,.

Syafie, Rachmad,*Fiqih muamalah*. Bandung : Cv Pustaka Setia, 2000.

Wawancara Ana Kartikasari, Edi Suyoto, marketing KSPPS Melati Cabang Kertek, November 2023.

Wawancara bapak hasyim alwi di KSPPS Melati Cabang Kertek. Tanggal 20 November 2023

Wawancara beberapa nasabah KSPPS Melati Cabang Kertek 27 Desember 2023

